

Analisis Penerapan Fatwa DSN NO.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah pada Pembiayaan Bermasalah Produk BSM Implan di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung

Analysis The Application of Fatwa DSN NO.47/DSN-MUI/II/2005 About Settlement of A Murabahah in Npf Products BSM Implan in Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung

¹Mira Andriani, ²Neneng Nurhasanah, ³Ifa Hanifia Senjiati

^{1,2,3}*Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
email: ¹andrianimira22@gmail.com*

Abstract. The credit resolution murabahah according to Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005, one of them is mentioned when customers cannot afford and financial institutions to her syariah. While in Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung settlement non performing financing (NPF) product BSM Implant one of them is done with the liberation of the margin namely pay the highlight of debt without any have to pay the margin predetermined in initial and the liberation of the margin associated with third party funds as customer the depositors hope advantage of funds deposited in the bank. This study attempts to understand its settlement of a murabahah to a Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005, knows efforts Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung in resolving npf products BSM Implan, and analyze Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 to the completion of non performing financing (NPF) to the BSM Implant in the Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung. This research uses the method descriptive analysis qualitative namely simplification data easier to explain. While technique data collection taken through the activities of observation, interview, documentation, and the literature study. The result of this research showed that, settlement of a murabahah according to Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 consist of three stages that give suspension time, sales object transactions murabahah / a guarantee and the liberation of debt. While a settlement effort non performing financing (NPF) to the BSM Implant consisting of four stages, namely billing receivable murabahah, granting postponement time, the release of the margin, and the additions of a period of time for the payment of anyway. Overall a settlement effort non performing financing (NPF) in Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung are already in accordance with Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005, and in fact the release of the margin to customers the depositary.

Keywords: Receivable murabahah, BSM Implant, Fatwa DSN .

Abstrak. Ketentuan penyelesaian piutang murabahah menurut Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005, salah satunya disebutkan apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya maka LKS berhak membebaskannya. Sedangkan di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung penyelesaian pembiayaan bermasalah produk BSM Implan salah satunya dilakukan dengan pembebasan margin yaitu membayar pokok dari utang tanpa harus membayar margin yang telah ditentukan diawal, pembebasan margin ini dikaitkan dengan dana pihak ketiga (DPK) sebagai nasabah penyimpan yang berharap keuntungan dari dana yang disimpan di bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan penyelesaian piutang murabahah menurut pandangan Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005, mengetahui upaya Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah produk BSM Implan, dan menganalisis Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk BSM Implan di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu penyederhanaan data yang lebih mudah untuk dijelaskan dan diinterpretasikan. Sedangkan teknik pengumpulan data ditempuh melalui kegiatan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penyelesaian piutang murabahah menurut Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 terdiri dari tiga tahap yaitu pemberian penangguhan waktu, penjualan objek transaksi murabahah, dan pembebasan utang. Sedangkan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk BSM Implan terdiri dari empat tahap yaitu penagihan piutang murabahah, pemberian penangguhan waktu, pembebasan margin, dan penambahan jangka waktu untuk pembayaran pokoknya saja. Secara keseluruhan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung telah sesuai dengan Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005, dan pada kenyataannya pembebasan margin tidak merugikan pihak nasabah penyimpan.

Kata Kunci : Piutang murabahah, BSM Implan, Fatwa DSN.

A. Pendahuluan

BSM Implan merupakan pembiayaan rupiah yang diberikan bank kepada karyawan tetap suatu perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal. Namun, dalam produk BSM Implan ini masih banyak sekali nasabah yang bermasalah dalam melakukan pembayaran, padahal kemungkinan pembiayaan bermasalah pada produk BSM Implan sangat minim karena pembayarannya dilakukan dengan sistem potong gaji. Pada kenyataannya di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung masih banyak sekali nasabah yang bermasalah.¹ Untuk itu pandangan Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 sangat diperlukan agar proses penyelesaian piutang *murabahah* di Bank Syariah Mandiri sesuai dengan syariat islam.

Menurut penelitian yang peneliti lakukan di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung dari hasil wawancara dengan pihak terkait bagian *sharia funding executive*, bahwa cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk BSM Implan terdiri dari 4 (Empat) tahap, pertama BSM melakukan penagihan piutang *murabahah* terhadap nasabah bermasalah produk BSM Implan, kedua restruktur yaitu pemberian tambahan jangka waktu angsuran atau pembayaran, ketiga membayar pokok dari utang tersebut tanpa harus membayar margin dan keempat penambahan jangka waktu untuk pembayaran pokoknya saja.

Penyelesaian piutang *murabahah* yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung tentang pembebasan margin pada dasarnya tidak bertentangan dengan ketentuan Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005, karena dalam Fatwa dijelaskan bahwa apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya maka LKS berhak membebaskannya. Namun masalah yang terjadi disini adalah BSM bertindak sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada nasabah lain, sehingga apabila margin dibebaskan maka bank memiliki tanggung jawab terhadap nasabah penyimpan (DPK) yang berharap keuntungan dari dana yang disimpan tersebut.

Penyelesaian piutang *murabahah* pada umumnya tidak boleh dalam bentuk pembebasan margin, tetapi pada praktiknya di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung terdapat nasabah yang diperbolehkan melakukan pembayaran dengan pembebasan margin yang diikuti sisa pokok berjalan. Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan penyelesaian piutang *murabahah* menurut pandangan Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005, untuk mengetahui upaya Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah produk BSM Implan, dan untuk menganalisis pandangan Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 terhadap pembiayaan bermasalah pada produk BSM Implan di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung.

B. Landasan Teori

Pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah* tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar. "Pengertian *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan / margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Dalam pembiayaan *murabahah* dimana keuntungan harga jual ditambah margin keuntungan telah ditentukan diawal akad antara penjual (pihak

¹Wawancara dengan Fajar Siddik Al Farouk, tanggal 19 April 2016 di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung

bank) dan pembeli (nasabah).²

Adapun rukun dan syarat *murabahah* adalah :

- a. Rukun *murabahah*
 1. Pihak yang bertransaksi
 2. Obyek *murabahah*
 3. Ijab dan kabul
- b. Syarat *Murabahah*
 1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
 2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
 3. Kontrak harus bebas riba
 4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
 5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

Ciri-Ciri Akad *Murabahah*

Menurut Abdullah Saeed, ciri-ciri dasar kontrak *murabahah* adalah sebagai berikut:³

1. Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang, batas laba (*mark up*) harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga beserta biaya-biayanya.
2. Apa yang dijual adalah barang atau komoditi dan dibayar dengan uang.
3. Apa yang diperjual-belikan harus ada dan dimiliki oleh penjual dan penjual harus mampu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli.
4. Pembayarannya ditanggguhkan *murabahah* digunakan dalam setiap pembiayaan di mana ada barang yang bisa diidentifikasi untuk dijual.

Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk *Murabahah*

Untuk menyelamatkan dan menyelesaikan pembiayaan yang dikategorikan macet, maka dilakukan usaha-usaha sebagai berikut:⁴

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)
2. *Reconditioning* (Persyaratan Ulang)
3. *Restructuring* (Penataan Ulang)
4. Penyitaan jaminan

Penyelesaian Piutang *Murabahah* Menurut Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005

1. Obyek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
2. Nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan.
3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah.
4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah.
5. Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat

² Sri Nurhayati Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 2008, hlm.176.

³ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah : Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj Arif Maftuhin, Paramadina, Jakarta, 2004.hlm.119.

⁴ <http://khanaqwa.blogspot.com/2011/06/penanganan-pembiayaan-bermasalah-bank-html>. Diakses tanggal 06 Agustus 2016, pukul 10.00 wib

membebaskannya.⁵

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis terhadap penerapan Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah* pada pembiayaan bermasalah produk BSM Implan di Bank, maka penulis melakukan analisis sebagai berikut :

1. Tahapan Penyelesaian Piutang *Murabahah* Menurut Pandangan Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005

a. Pemberian Penangguhan Waktu

Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terdapat dalam Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 ini mengacu pada QS.Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkecukupan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah [2] : 280).⁶

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa memberi tenggang waktu terhadap orang yang kesulitan adalah wajib, setiap lembaga keuangan harus memberikan kemudahan bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam proses pelunasan pembiayaan dan memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah pembayaran hutang bagi nasabah yang mengalami pembiayaan macet.

b. Penjual Objek Transaksi (*Murabahah*)

Objek *murabahah* dan/atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati dan kemudian nasabah melunasi sisa utangnya dari hasil penjualan. Utang nasabah adalah sisa dari harga jual yaitu pokok dan margin, namun bank dapat memberikan potongan pelunasan. Objek *murabahah* hendaknya bisa dijadikan sebagai jaminan apabila terjadi pembiayaan bermasalah, karena jaminan ini berdampak terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah.

c. Pembebasan Utang

Apabila hasil penjualan lebih kecil daripada sisa utang dan nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya, maka LKS dapat membebaskannya. Hal ini dilakukan apabila sudah diberikan penangguhan waktu dan objek *murabahah* atau jaminan sudah dilelang atau dijual, tetapi nasabah itu masih tidak mampu membayar sisa utangnya maka LKS dapat membebaskannya.

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk BSM Implan di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung

a. BSM melakukan Penagihan Piutang *Murabahah* terhadap Nasabah Bermasalah

Proses penagihan dapat dilakukan secara langsung maupun pemberitahuan melalui via telepon. Namun persoalan masih saja muncul ketika nasabah sulit untuk dihubungi karena adanya faktor kesengajaan dari nasabah itu sendiri untuk tidak mengangkat telepon atau membalas sms dari petugas. Hal inilah yang membuat petugas kesulitan untuk menggunakan prosedur pertama

⁵ DSN MUI, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* bagi Nasabah yang tidak mampu membaya

⁶ Al-Quran dan Terjemahnya, Depag RI, hlm.125

tersebut.

b. Pemberian Jangka Waktu

Yaitu menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besarnya angsuran pembiayaan. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya dan yang kedua memperpanjang jangka waktu angsuran yaitu hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan, dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaan diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

c. Membayar Pokok dari Utang tanpa Harus Membayar Margin

Yaitu nasabah hanya perlu membayar utang pokok nya saja dalam pembiayaan produk BSM Implan tanpa harus membayar margin yang telah ditentukan sebelumnya diawal akad. Pembebasan margin diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar pembiayaan tersebut, akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas. Sebetulnya proses penyelesaian seperti ini dalam produk BSM Implan masih jarang dilakukan di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung, karena pembayarannya dilakukan dengan sistem potong gaji namun pembebasan margin dilakukan apabila gaji nasabah itu sudah tidak cukup untuk membayar utangnya.⁷

d. Penambahan Jangka Waktu untuk Membayar pokoknya saja

Yaitu apabila sudah dilakukan pembebasan margin tetapi nasabah tetap tidak bisa membayar pokoknya

3. Analisis Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 Terhadap Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung

Berdasarkan penjelasan di awal pembahasan, penulis telah menerangkan bahwa nasabah yang terlambat memenuhi angsuran atau tidak membayar hutangnya, maka pihak bank sebagai pemberi dana berhak melakukan penagihan baik secara langsung maupun tidak langsung. Merujuk pada Fatwa DSN NO. 47/DSN-MUI/II/2005 pada ketentuan pertama (ketentuan penyelesaian) dimana pada tahapan pertama menjelaskan bahwa adanya pemberian penangguhan waktu, sejalan dengan penjelasan pertama tersebut, praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung juga memberikan tambahan jangka waktu pembayaran atau angsuran, hal ini dilakukan untuk memberikan keringanan kepada nasabah dalam menyelesaikan pembiayaannya.

Selanjutnya pada tahapan kedua menjelaskan bahwa obyek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati. Berbeda dengan penjelasan pada tahapan kedua tersebut, praktik penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung tidak dengan menjual/melelang barang jaminan karena pada produk pembiayaan BSM Implan tidak terdapat barang jaminan atau objek *murabahah* yang dapat dilelang ataupun di jual.

Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung dalam memberikan

⁷ Analisis data tentang praktik penyelesaian piutang *murabahah*. 2016

pembiayaan BSM Implan, nasabah/karyawan hanya perlu memberikan SK sebagai jaminan. Namun jika dilihat dari Fatwa, SK tidak dapat dijadikan barang jaminan karena SK tidak dapat diperjualbelikan sebagai proses dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Musnahnya barang yang terutang disebabkan karena ketidaksesuaian dalam pembelian barang konsumtif, artinya nasabah menggunakan pembiayaannya untuk memenuhi kebutuhan lain misalnya untuk biaya renovasi rumah, biaya pernikahan dan lain-lain, sehingga bank sulit untuk menjual objek *murabahah* tersebut. Jika objek *murabahah* itu tidak ada (musnah) maka bank akan sulit untuk menjadikan barang tersebut sebagai upaya dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung.

Tahapan ketiga menjelaskan bahwa apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah begitupun sebaliknya apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah, namun apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya maka LKS dapat membebaskannya. Sama halnya dengan penjelasan tersebut, dalam praktiknya di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung pada produk BSM Implan, nasabah hanya perlu membayar pokok dari utang tanpa harus membayar margin yang telah ditentukan diawal. Apabila sudah dilakukan pembebasan margin tetapi nasabah tetap tidak mampu membayar pokoknya maka bank kembali memberikan restruktur, namun apabila nasabah tidak mau membayar dalam arti menunda-nunda pembayaran maka bank berusaha untuk melakukan penagihan. Pembebasan margin dilakukan apabila nasabah sudah memenuhi syarat yang telah diberikan, hal ini bertujuan agar nasabah yang diberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran sesuai dengan kriteria dan nasabah itu memang sudah tidak mampu lagi membayar.

Pada dasarnya pembebasan margin itu dibolehkan namun bank sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dari pihak yang memiliki surplus keuangan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan, harus mempertimbangkan terlebih dahulu dampak yang timbul dari masalah tersebut karena apabila margin dibebaskan maka akan berdampak pada perolehan laba perusahaan.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan BSM Implan di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Tahapan penyelesaian piutang *murabahah* menurut pandangan Fatwa DSN NO.47/DSN-MUI/II/2005 terdiri dari tiga tahap, yang pertama pemberian penangguhan waktu yaitu setiap lembaga keuangan harus memberikan kemudahan bagi nasabah yang kesulitan membayar. Tahapan kedua penjualan objek transaksi (*murabahah*) atau jaminan lainnya kepada atau melalui LKS sesuai dengan harga pasar yang disepakati. Tahapan ketiga adalah pembebasan utang dilakukan apabila tahapan pertama dan kedua telah dilakukan dan nasabah sudah tidak mampu lagi membayar sisa utangnya.
2. Upaya Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada produk BSM Implan terdiri dari empat tahap, yang pertama BSM melakukan penagihan piutang *murabahah*, proses penagihan dilakukan secara langsung maupun pemberitahuan melalui via telepon. Tahapan kedua adalah perpanjangan jangka waktu pembiayaan dan angsuran. Tahapan ketiga adalah membayar pokoknya saja dari utang tanpa

harus membayar margin yang telah disepakati diawal, tahapan keempat restruktur yaitu penambahan jangka waktu untuk pembayaran pokoknya saja.

3. Analisis Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk BSM Implan di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung, pada dasarnya tidak bertentangan dengan ketentuan Fatwa DSN No.47/DSN-MUI/II/2005 yaitu adanya pembebasan margin sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah, karena dalam Fatwa dijelaskan juga tentang pembebasan utang bagi nasabah yang tidak mampu membayar, dan pada kenyataannya pembebasan margin tidak merugikan pihak nasabah penyimpan.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.2003

Buku

Wasilah, Sri Nurhayati. 2008. *Akutansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Saeed, Abdullah. 2004. *Menyoal Bank Syariah : Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj Arif Maftuhin. Jakarta: Paramadina.

Website

DSN MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah yang tidak mampu Membayar*

Bani Pamungkas, Penanganan Pembiayaan Bermasalah, <http://khanaqwa.blogspot.com/2011/06/penanganan-pembiayaanbermasalah-bank-html>. Diakses tanggal 06 Agustus 2016, pukul 10.00 wib